

## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALIS DALAM MENJALANKAN PROFESINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

**Abdul Rohman**

Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung

Email : asdasd@gmail.com

**Abstrak:** Pengkajian tentang implementasi perlindungan hukum jurnalis dalam menjalankan profesinya merupakan salah satu pilar dalam negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers). Tetapi, dilapangan rentan terjadi masalah terhadap pemberi informasi (pers), mereka terkadang menjadi kambing hitam dari situasi tertentu, padahal telah jelas bahwa mereka dilindungi secara konstitusi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya dan untuk menganalisis kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder. Teknik Pengambilan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa Implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis dapat dilakukan dengan membedakan dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Adapun kendala yang dihadapi adalah tidak adanya titik pandang yang sama terhadap UU Pers bagi masyarakat, kepolisian, dan pemerintahan, sehingga upaya yang dilakukan adalah adanya pembagian tugas yang jelas bagi para pengurus organisasi dan adanya komunikasi yang baik antara pemimpin organisasni dengan khalayak di luar organisasi.

**Kata kunci:** Perlindungan, Hukum, Jurnalis, UU Pers.

***Abstract:** The study of the implementation of journalists' legal protection in conducting their profession is one of the pillars in the Indonesia as stated in Law Number 40 Year 1999 concerning Press (Press Law). However, in the field, it is prone to problems with information giver (press) who sometimes becomes the scapegoat of certain situations, even though it is clear that they are protected by the constitution. The purpose of this study is to analyze the legal protection of journalists and to elaborate the constraints of implementing legal protection of journalists in conducting their profession. This study used normative juridical method by using secondary data through library study as its data collection technique. The results showed that the implementation of journalists' legal protection could be conducted by distinguishing two types of legal protection, namely preventive and repressive legal protection. The constraints faced were the absence of the same perspective on the Press Law for the community, police, and government, hence efforts were made to have a clear division of tasks for organizational management and good communication between organizational leaders and audiences outside the organization.*

**Keywords:** Protection, Law, Journalists, Press Law.

## A. Pendahuluan

Dalam kajian hukum tata negara, khususnya di Indonesia andil pemerintah terhadap kebijakan politik

hukum dalam hal membuat regulasi yang tepat terhadap penanganan kasus-kasus publik sangatlah mendesak (Pipin Syaripin, 1999 : 20) Indonesia yang mengedepankan hukum tentunya harus serius menjaga kesetabilan tatanan kehidupan bernegara. sebagaimana bunyi pasal Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya penulis sebut UUD 1945, yakni Indonesia adalah negara hukum. Yang disebut dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. (Moh. Kusnadi 1988, Harmaili Ibrahim, 1988 : 153)

Hukum seharusnya menjadi panglima, artinya harus menjadi pelindung dan pedoman kehidupan tatanan masyarakat. Adapun tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu mengatur tata tertib masyarakat. Melihat tujuan dari hukum tersebut,

maka segala tata kehidupan bernegara penting memperhatikan hukum, baik masyarakat maupun pemerintah

Pasal 28 UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Keberadaan Pers merupakan salah satu sarana pemenuhan hak warga Negara sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 28 huruf (F): *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."*

Sejarah menunjukkan, dalam lima tahun pertama kekuasaannya yang sangat refresif dan hegemonik, Orde Baru bisa di sebut sangat bersahabat dengan pers.

Namun keadaan ini tidak berlangsung lama karena akibat peristiwa Malari pada tanggal 15 Januari 1974, dibredel oleh pemerintah. Sedang pada awal 1978, ketika tujuh surat kabar harian ibu kota hampir serentak di tutup setengah bulan, pada waktu yang hampir bersamaan juga sedikitnya tujuh penerbitan mahasiswa di berbagai kampus di Jawa dan Sumatera mengalami nasib yang sama. (atmakusumah, 1981: 53-54)

Perkembangan pers yang tidak menguntungkan pertumbuhan kebebasan berpikir dan berpendapat ini, pada akhirnya menimbulkan rasa takut dalam jiwa para pengelola media massa. Mereka telah mengalami berbagai pemberangusan pers, baik secara individual maupun massal, yang hanya berdasarkan pertimbangan politik dari pemerintah yang tengah berkuasa dan tidak berlandaskan kepastian hukum karena alasan-alasannya tidak pernah diuji melalui pembahasan dan keputusan pengadilan yang bebas. (idem).

Kebebasan jurnalistik, kebebasan pers, dalam dua dari tiga

dasawarsa kekuasaan monolitik Orde Baru tidak sejalan dengan amanat para pendiri bangsa seperti di nyatakan dengan tegas dalam pasal 28 UUD 1945. Dalam dasawarsa ketiga kekuasaan Orde Baru, Terdapat pembatasan bahkan pemberedalan terhadap pers terus berlangsung. Inilah yang di sebut sebagai era *pers tiarap* Orde Baru. Orde Baru pun pada akhirnya tumbang pada 21 Mei 1998. Lahirlah kemudian apa yang di sebut Orde Reformasi.

Seperti biasa, setiap kali satu rezim tumbang, di situlah pers menikmati masa bulan madu. Kelahiran Orde Reformasi sejak pukul 12.00 siang Kamis 21 Mei 1998 setelah Soeharto menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya BJ Habibie, di sambut dengan penuh suka cita oleh seluruh rakyat Indonesia. Rasanya, jangankan orang, binatang pun di hutan –hutan ikut berjingkrak dan bernyanyi menyambut reformasi. Terjadilah euforia di mana-mana. Kebebasan jurnalistik berubah drastis menjadi kemerdekaan jurnalistik. Departemen penerangan sebagai

malaikat pencabut nyawa pers, dengan serta merta di bubarkan

Secara yuridis Undang-Undang Pokok Pers Nomor. 21 Tahun 1982 pun di ganti dengan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999. Dengan undang-undang dan pemerintahan baru, siapa pun bisa menerbitkan dan mengelola Pers. Siapa pun bisa menjadi wartawan dan masuk dalam organisasi pers mana pun. Tak ada lagi kewajiban hanya menginduk kepada satu organisasi pers. Seperti di tegaskan pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Pers No. 40 Tahun 1999, setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Pada pasal yang sama ayat berikutnya (2) di tegaskan lagi, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum indonesia.

Agar pers berfungsi secara maksimal sebagai mana di amanatkan pasal 28 UUD 1945, maka perlu di bentuk payung hukum untuk melaksanakan hal yang berkaitan dengan aktivitas pers. Fungsi maksimal itu di perlukan karena kemerdekaan pers adalah

salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggung jawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia pasal 19 yang berbunyi: "setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat ;dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan,

dan untuk mencari, menerima, menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.

Dalam upaya mewujudkan tujuan sebagaimana yang tertuang diatas maka sebagai acuan dalam penyajian dan tatalaksana undang pers maka lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, sebagai wujud demokrasi pasca reformasi.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati Hak Asasi setiap orang, karena itu di tuntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat di maksud antara lain:

1. Oleh setiap orang dengan di jamin nya Hak Jawab dan Hak Koreksi
2. Oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti

pemantau media (*media watch*)

3. Oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk serta area.

Maka dari itu untuk menghindari pengturan yang tumpang tindih, Undang-Undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah di atur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers).

Kewenangan yang di miliki pers nasional itu sendiri sangat besar. Menurut pasal 6 Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers nasional melaksanakan peranan : (a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, (b) menegakan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan, (c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan

umum, dan (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran. (Ibid)

Lantas bagaimana dengan perlindungan yuridis terhadap wartawan dalam era kebebasan pers masa kini?, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers dalam pasal 8 dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum sebagaimana di dalam penjelasannya yang di maksud dengan ” perlindungan hukum ” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus yang mengemban amanah yang tercantum dalam undang-undang Dasar 1945 memberikan informasi yang tepat sebagai wujud dari hak warga Negara.

Sebanyak 47 persen responden menilai perlindungan hukum kepada wartawan memang belum memadai, sementara yang menganggap sebaliknya 40 persen. Penilaian ini

menggambarkan, kebebasan pers yang digenggam masih mengandung bara yang dapat menghanguskan dirinya sendiri (kompas, 7 Februari 2005). Hal ini ditunjang dengan data peristiwa kekerasan baik berupa ancaman, Penganiayaan sampai pada pembunuhan jurnalis dalam melaksanakan tugas kejournalistikan yang dilansir oleh Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, menerangkan sejak Agustus tahun 2009 sampai Agustus tahun 2010 ternyata kekerasan jurnalis mencapai 40 kasus. Sedangkan imparisial mencatat sedikitnya telah 25 kasus kekerasan terhadap wartawan menjamur selama tahun 2010. Dari data itu, bentuk kekerasan penganiayaan adalah yang paling sering terjadi dengan 12 kasus, di susul kekerasan dalam bentuk intimidasi dan kekerasan lainnya. (www. dutamasyarakat. com, diakses 11 Oktober 2010).

Berdasarkan data Aliansi Jurnalis independen (AJI), pada periode Mei 2007-Mei 2008 tercatat 55 kasus kekerasan terhadap jurnalis. yakni :

1. Kekerasan fisik
2. Pelecehan

3. Pengusiran
4. Pemenjaraan
5. Sensor berita
6. Ancaman dan
7. Tuntutan hukum

Pelaku kekerasan terhadap pers/jurnalis yang terbanyak adalah massa dan preman, aparat pemerintah, serta aparat TNI/POLRI. Kekerasan terhadap pers dan ancaman kriminalisasi bisa mengancam kebebasan pers dan hak informasi publik secara luas. Menurut ketua umum AJI, 55 kasus kekerasan terhadap jurnalis itu meliputi 7 kasus ancaman, 5 kasus pelecehan, 7 kasus pengusiran, 3 kasus pemenjaraan, 4 kasus sensor berita, 21 kasus serangan fisik, dan 8 kasus tuntutan hukum. Kasus kekerasan paling banyak terjadi di DKI Jakarta (13 kasus), Jawa Timur dan Madura (11 kasus ), serta Jawa Barat (8 kasus).

**Tabel 1**  
**Jumlah kasus menurut Ketua Umum AJI**

No	Kasus	Jumlah	Keterangan
1	Ancaman	7 kasus	
2	Pelecehan	5 kasus	
3	Pengusiran	7 kasus	
4	Pemenjaraan	3 kasus	
5	Sensor berita	4 kasus	
6	Serangan fisik	21 kasus	
7	Tuntutan hukum	8 kasus	
8	Kekerasan	13 kasus	DKI Jakarta (Kasus kekerasan paling banyak)
9	Kekerasan	11 kasus	Jawa Timur dan Madura
10	Kekerasan	8 kasus	Jawa Barat

Tetapi pers tidak bisa menuding pelaku kekerasan itu melanggar HAM. Pelanggaran HAM terjadi jika institusi pemerintah menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya. Sesuai ketentuan Kitab Undang –undang Hukum pidana (KUHP), tindakan anarkis kelompok massa terhadap pekerja pers merupakan tindakan kriminal murni, yakni penganiayaan.dengan demikian penyelesaian masalah itu sesungguhnya bergantung pada

tindakan aparat penegak hukum. (www.hupelita. Com, diakses tanggal 11Oktober 2010).

Sehubungan dengan paparan di atas, maka penulis berusaha mencari jawaban mengenai:

1) bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya?,

2) apakah ada kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya tersebut?, apakah pemerintah sudah berupaya melindungi wartawan dalam menjalankan profesinya?

Tujuan dalam penelitian penulis, yaitu : (1) Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. (2) Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya.

### **1. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu

penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum. (I Made Pasek Diantha,2016 : 84).

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif, berupa data tertulis dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku karya ilmiah, atau literature lainnya yang menunjang terhadap topik masalah.

### **3. Sumber Data**

Dalam pembahasan tulisan ini, Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, atau tersier. Data primer yang digunakan merupakan data primer pendukung data sekunder. Yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan berupa sumber dari buku, internet dan kajian-kajian lainnya.

2. Data sekunder, yaitu data yang berupa :
  - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers.
  - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji.
  - c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus, internet dan ensiklopedi, dan bahan-bahan lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: (a) Pengumpulan data yang digunakan melalui dokumenter, yaitu dengan

kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis berupa dokumen perundang-undangan, kamus, jurnal dan lain-lain. (b) Studi lapangan, dilakukan dengan cara wawancara langsung untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab, terutama pihak dewan pers dan wartawan dalam hal ini. Dan wawancara ini dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan sesuai dengan situasi wawancara.

#### **5. Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yang dianggap cukup relevan dengan masalah dan objek yang diteliti. Analisis data ini juga menggunakan analisis data sekunder dan data primer yang di peroleh dari penelitian yang sifatnya analisis dengan pendekatan yuridis normative, di lakukan secara kualitatif melalui kesimpulan yang di tarik oleh peneliti dari hasil penelitian yang telah di lakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Secara normatif karena perturan perundang-undangan yang berlaku dan terikat sebagai hukum

positif yang ada merupakan sumber atau titik tolak dalam penelitian skripsi ini, sedangkan secara kualitatif karena informasi-informasi yang di dapati melalui wawancara maupun diskusi yang di sampaikan oleh pihak nara sumber terkait di gunakan untuk memperoleh suatu analisis data tanpa mempergunakan rumusan ataupun angka-angka.

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan UU Pers**

Sesungguhnya apabila meneliti benar-benar, akan sukarlah bagi kita untuk memberi definisi tentang hukum, sebab seperti telah di jelaskan para sarjana hukum sendiri belum dapat merumuskan suatu definisi hukum yang memuaskan semua pihak. Akan tetapi walaupun tak mungkin di adakan suatu batasan yang lengkap tentang apakah hukum itu, namun Dra E. Utrecht, S.H. dalam bukunya yang berjudul” pengantar Dalam Hukum Indonesia “(1953). Telah mencoba membuat suatu batasan yang maksudnya sebagai pegangan bagi orang yang sedang

mempelajari ilmu hukum. Hanya sekali lagi harus di ingatkan, bahwa definisi yang diberikan Drs E. Utrecht, S.H. itu merupakan pegangan semata yang maksudnya menjadi satu pedoman bagi setiap wisatawan hukum yang sedang bertamasya di alam hukum. Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah – perintah dan larangan – larangan ) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus di taati oleh masyarakat itu” (C.S.T. Kansil, 1989 : 36-37).

Indonesia menjamin setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum (*equality before the Law*). Tidak ada perbedaan perlakuan antara si kaya dengan si Miskin didepan hukum. Hal ini ditegaskan dalam konstitusi Negara yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*recht state*) dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang. Tidak terkecuali orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pemberitaan atau yang dikenal dengan wartawan. Kehadiran hukum

dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lainnya, berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dilakukan dengan membantu dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH seperti dikutip Hermansyah dalam bukunya Hukum Perbankan Nasional Indonesia, bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya, untuk kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak, dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Salah satu contohnya adalah wartawan, dalam pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang

bunyinya adalah: *“Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak”* (Sentosa Sembiring, 2005:185), yang tujuan utama dari hak tolak itu sendiri adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber rahasia. Walaupun diakui hak tolak sekarang, dikatakan bahwa hak tersebut tidak absolut sifatnya, melainkan ia adalah nisbi (relatif) dengan memungkinkan adanya suatu restriksi apabila ada perkara yang bersangkutan dengan keselamatan Negara (Oemar Seno Adji, 1990: 8). Dalam hal ini hukum kita bersumber pada Pancasila yang dimaksudkan untuk suatu keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat dalam wujud perlindungan hukumnya, seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yakni kemerdekaan menyatakan atau mengeluarkan pikiran dan pendapat (Oemar Seno Adji, 1990: 16).

Pers merupakan suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan suara gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Sentosa Sembiring, 2005:183)

Ihwal perlindungan hukum dalam profesi jurnalistik (khususnya media cetak) sebenarnya berhubungan erat dengan dua kebutuhan dasar: (1) terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja pers dengan segala kompleksitas permasalahannya; (2) menyangkut perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat arogansi pers. Dua masalah ini idealnya diletakkan dalam perspektif bersamaan dan diimplementasikan dalam makna yang sama pula, sehingga sajian pers akan

mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan terhadap HAM. Jadi, tak semata menitikberatkan pada perlindungan terhadap para pekerja pers dengan menyampingkan perlindungan terhadap masyarakat. Sebenarnya banyak efek negatif langsung maupun tidak, yang harus ditanggung warga masyarakat akibat arogansi pers. Namun keadaan itu tak cukup menyadarkan kita, dan lebih banyak tertutup oleh aspek positif yang disampaikan pers. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum, berkait dengan upaya penegakan hukum pers, diawali dengan terjadinya interaksi sosiologis antara pers dan masyarakat.

Pers sebagai lembaga sosial memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan

memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 bahwa: (Sentosa Sembiring, 2005:194)

*“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.*

Kebebasan pers dapat dijadikan salah satu kriteria yang penting dalam menelusuri seberapa jauh Hak Asasi Manusia dijamin dan dilindungi dalam pelaksanaannya. Pers yang bebas sekaligus merupakan perwujudan dari kebebasan pers tidak hanya penting untuk dibicarakan dalam kaitan dengan Hak Asasi Manusia, tapi sekaligus juga penting untuk demokrasi, kebebasan pers sering disebut sebagai pilar keempat dari

demokrasi (H.M. Ridhwan Indra Ahadian, 1991: 45).

Menurut Drs. Oka Kusumayudha, kebebasan pers ini didasarkan atas tanggung jawab nasional dan pelaksanaan hak dan kewajiban pers. Apabila ini dapat dilaksanakan dengan tepat akan dicapai upaya menghilangkan atau setidaknya mengurangi seminimum mungkin adanya akar permasalahan kondisi sosial yang mengambang di masyarakat, sehingga dapat dijamin tercapainya stabilitas yang dinamis, menurutnya pula bahwa sesungguhnya dalam kebebasan pers itu sendiri, sebagaimana halnya profesi yang lain, kebebasan, tetapi dibatasi dengan nilai-nilai kode etik persnya (Oka Kusumayudha, 1987:82). Mengingat begitu pentingnya informasi, peranan wartawan pun menjadi penting, merekalah yang memburu berita (fakta atau kejadian), meliput berbagai peristiwa, dan menuliskannya untuk dikonsumsi khalayak (Asep Syamsul M. Romli, 2005:1). Wartawan dalam menjalankan profesinya memerlukan adanya suatu “Perlindungan hukum”,

pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Akan tetapi sekarang ini, bila diamati entah karena kurang saling mengerti, entah kurang penghargaan atau berburuk sangka terhadap wartawan, timbullah keadaan dimana wartawan merasa diri agak terbatas dalam gerak dan ruang lingkungannya. Bahkan lebih beratnya lagi wartawan dikejar dan dibayangi oleh kegelisahan dan ketakutan dalam menjalankan tugasnya (Floyd G. Arpan. 1970:38). Untuk itu sangat diperlukan sekali adanya suatu perlindungan hukum bagi wartawan yang menjalankan profesinya, khususnya.

Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah adanya jaminan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan seorang wartawan disini harus disertai dengan rasa tanggung jawab penuh dalam mencari informasi kebenaran akan suatu berita yang didasarkan pada fakta yang dibuat-buat oleh si wartawan.

## **2. Kendala Optimalisasi Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Menjalankan Profesinya**

Pada dasarnya wartawan diuntut untuk menjalankan tugasnya seperti yang telah di jelaskan di dalam undang – undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum(pasal 8). Ketentuan Pasal 28 UUD 1945, menyebutkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Beberapa hal yang mempunyai unsur pers diantaranya media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut.

Menurut H.M Baharun, *“kemerdekaan pers adalah perwujudan daripada kemerdekaan mengemukakan pendapat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 Undang undang Dasar 1945, dan karena itu wajib dihormati oleh semua pihak. Kemerdekaan pers*

*merupakan salah satu ciri negara hukum yang dikehendaki oleh penjelasan-penjelasan Undang-Undang Dasar 1945*". Sudah barang tentu kemerdekaan pers itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sosial serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara.

Dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut dapat menimbulkan gesekan antara pers dengan masyarakat. Tumbuhnya gesekan tersebut dapat disebabkan karena akibat dari sajian tulisan yang dianggap merugikan seseorang atau golongan tertentu, sehingga hal tersebut menuntut satu penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak terkait berdasarkan hukum dan keadilan. Ekspresi kebebasan untuk menyalurkan informasi itu ternyata juga berbenturan dengan masalah lain misalnya tentang hak pribadi untuk tidak diberitakan. Demikian pula penyaluran informasi, kendati dilandasi oleh itikad untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dapat berbenturan dengan kepentingan umum. Dalam

kaitannya dengan kebebasan pers, maka harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam bentuk yang lebih konkrit, penyaluran informasi yang berwujud dalam media massa dan pers itu ternyata tidak selalu mulus dalam arti tidak bermasalah dalam pengelolaannya. Hal tersebut khususnya sebagai akibat dari persaingan media massa, yang mengharuskan pengelolaannya yang berlindung di balik kebebasan untuk menyampaikan informasi tersebut bersaing dengan sesamanya, sehingga mendatangkan masalah baru yaitu munculnya pemberitaan media massa yang dirasakan tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan dapat mendatangkan kerugian khususnya kerugian moral para warga masyarakat baik yang menjadi objek pemberitaan maupun secara tidak langsung berhubungan dengan berita tersebut.

Pada dasarnya, penting memperhatikan keseimbangan pemberitaan terhadap pers, baik dalam penulisannya dilakukan oleh wartawan, atau disebut juga dengan kuli tinta. Keseimbangan itu, berarti jurnalis seseorang yang mencari berita harus memproduksi dan menginformasikan berita kepada masyarakat sesuai dengan faktual. Di samping itu, tidak merugikan serta bertentangan dengan hak azasi manusia dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wartawan di lapangan, tidak sedikit yang mengalami kendala, contohnya tindakan diskriminasi, bahkan tidak sedikit pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan mereka. Adapun kendala tersebut diantaranya berupa pemukulan, perampasan atau pengerusakan pada kamera. Beberapa hal yang merugikan wartawan sebagaimana telah dicontohkan di atas, merupakan sekelumit gambaran bahwasannya tugas wartawan dalam mencari, menghimpun, dan menyampaikan suatu berita atau informasi sangatlah berat, oleh karena itu kemerdekaan

pers yang diemban seorang wartawan seringkali berbenturan dengan hak azasi manusia. Sehubungan dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik dengan berbagai kemungkinan timbulnya kendala dalam menjalankan tugasnya tersebut, wartawan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Namun, pada kenyataannya dilapangan ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yakni tidak adanya titik pandang yang sama terhadap Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang pers khususnya bagi masyarakat, kepolisian, pemerintahan, sehingga peran masyarakat, kepolisian, dan pemerintahan harus mengetahui dan memahami apa isi penjelasan terhadap undang-undang pers itu sendiri. Apabila dilihat kondisi psikologisnya, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kontribusi pers terhadap efisiensi pers sebagai kontrol sosial.

### **3. Upaya Optimalisasi Perlindungan Pers Dalam Menjalankan Profesinya**

Implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis untuk menjalankan profesinya secara optimal, penting memperhatikan hal-hal berikut:

**a. Secara internal**

Sebagaimana dalam sebuah organisasi bahwa yang namanya organisasi itu sebagai kerangka (*framewok*) menunjukkan adanya pembagian tugas antara orang-orang didalam organisasi itu dan dapat diklasifikasikan sebagai tenaga pemimpin dan tenaga yang di pimpin. untuk menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan tujuan yang akan di capai, manejer atau administrator mengadakan peraturan sedemikian rupa sehingga ia tidak perlu berkomunikasi langsung dengan seluruh karyawan. Ia membuat kelompok-kelompok menurut jenis pekerjaannya dan mengangkat seorang sebagai penanggung jawab ats kelompoknya. Dengan

demikian pimpinan cukup berkomunikasi dengan para penanggung jawab kelompok. Dan jumlah kelompok serta besarnya kelompok tergantung pada besarnya organisasi. (Onong Uchjana Effendy, 1999 : 122).

Begitu juga dalam menjalankan segala sesuatu berupa aturan dan larangan semua orang harus mengetahui baik itu secara lisan maupun tulisan, khususnya peraturan-peraturan yang ada didalamnya.

**b. Secara eksternal**

Dalam menjalankan suatu aturan maka harus ada komunikasi salah satunya secara ekstern karena komunikasi ini salah satu antara pemimpin organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Pada instansi-intansi pemerintah seperti departemen, direktorat, jawatan, dan pada perusahaan-perusahaan besar, disebabkan pada luasnya

ruang lingkup, komunikasi lebih banyak dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat(public relation officer)dari pada oleh pemimpin sendiri

Dikarenakan hal-hal yang dilakukan oleh warga maupun aparat pemerintah terhadap wartawan tidak terlepas dari bagaimana wartawan tersebut mampu melakukan profesinya secara profesional atau mungkin mengabaikan keprofesionalannya, serta menyalahgunakan kewenangan dalam meliput sebuah berita. Maka dari itu, penting negara menjaga tugas mulia dari para jurnalis ini dengan pemberlakuan hukum yang seadil-adilnya.

Ada beberapa mekanisme pertanggungjawaban kerja jurnalistik yang coba penulis uraikan, salah satu yang utama yaitu pertanggung jawaban perorangan maupun secara kelompok, perorangan artinya individu dari jurnalis tersebut, sedangkan kelompok yaitu redaksi/institusi mediana.

Pertanggung jawaban individu yaitu jika jurnalis

melakukan kesalahan jurnalistik, contohnya membuat berita salah, berita bohong, melakukan wawancara imajiner, melanggar kode etik atau melanggar UU Pers, maka Negara memiliki wewenang menindak pelanggar tersebut secara perorangan, atau dengan kata lain wartawan itu sendiri yang bertanggung jawab tanpa melibatkan tempat dia kerja.

Wartawan yang meliput di lapangan diberi kepercayaan melakukan peliputan sesuai fakta tanpa harus diawasi. Pengawasan hanya dilakukan bila redaktur jeli melihat adanya informasi yang janggal. Ini adalah kerja gate keeper (penjaga gawang/redaktur) untuk melakukan cross check untuk membuktikan kebenaran berita tersebut, namun bila tetap salah, maka penanggungjawab utama adalah wartawan dan harus bersedia menerima sanksi. Bila kesalahan tersebut fatal (seperti berita bohong) yang berakibat hukum, maka sanksi eksternal akan mengena, walaupun tidak seketika, melainkan melalui mekanisme penilaian Dewan Pers yang kemudian akan

merekomendasikan bahwa kesalahan karena melanggar kode etik jurnalistik, undang-undang pers atau masuk ke ranah hukum umum, sedangkan bila secara sadar *gate keeper* menyadari terjadi kesalahan dan si wartawan di sidang secara internal lalu mengakui kesalahannya, maka akan dijatuhi sanksi internal hingga sanksi mengeluarkannya dari media tersebut. Artinya bila kesalahan berita tersebut karena melanggar kode etik jurnalistik ataupun UU Pers, maka penyelesaiannya menggunakan Undang-undang pers dari kewajiban memuat Hak Koreksi, Hak Jawab, Permintaan Maaf hingga pidana denda, maka sanksi eksternal akan dihadapi oleh institusi media untuk melaksanakan perintah UU Pers, namun sang wartawan juga akan mendapat sanksi internal dari media tersebut.

Peran media sebagai pembina untuk melindungi jurnalisnya. Contohnya: berita bohong dan tidak akurat, merupakan hal yang penting dilakukan agar media maupun pekerja berita dapat secara faktual

menyajikan informasi pada masyarakat.

Bila kesalahan wartawan dalam suatu pemberitaan dilakukan tidak sengaja, prosedur standar tidak dijalankan secara baik, kode etik dilanggar, undang-undang pers dikompromikan, terutama bila kesalahan akibat tidak *check and recheck*, tidak *cover both side* atau melakukan *trial by the press*, dan itu dibuktikan dari hasil kerja ombudmans (polisi media yang dibentuk oleh media itu sendiri), maka media yang bersangkutan biasanya masih berusaha menyelamatkan wartawannya, dengan mengarahkan agar delik pers yang terjadi menggunakan UU Pers dengan cara memberi ruang kepada pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan untuk menggunakan hak koreksi dan bila belum puas dapat melanjutkan dengan menggunakan hak jawab yang pasti dilayani oleh media tersebut.

Pertanggungjawaban individual lainnya yang dilakukan langsung adalah bila beritanya dalam bentuk *indep reporting by line* (berita mendalam menuliskan nama wartawan secara langsung),

investigasi reporting (berita investigasi yang menggunakan nama wartawan secara langsung sebagai penulisnya) dan *feature reporting* (karangan khas yang menerakan nama wartawan secara langsung di tulisan tersebut). Sebelum sanksi dijatuhkan, maka secara internal dilakukan penelusuran jenis kesalahan, apakah melanggar kode etik jurnalistik atau UU Pers, walaupun tidak bisa lagi dipilah antara Kode etik Jurnalistik dan UU Pers, sebab Kode Etik jurnalistik ada dalam UU Pers yakni Pasal 7 Ayat (2): “*wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik*”. Kesalahan pemberitaan oleh wartawan pertama-tama ditelusuri dari ada atau tidak Kode etik Jurnalistik yang dilanggar terutama Pasal 1 bahwa “*wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk*”. Pada Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang

(*cover both side/balance news*), tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan azas praduga tak bersalah. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul, dan Pasal 10, wartawan Indonesia, segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Bila terbukti keliru atau salah, maka dalam Pasal 5 Ayat 2 dan 3 mengatur Pers wajib melayani hak jawab dan Pers wajib melayani hak koreksi.

Untuk pertanggung jawaban redaksi/institusi media adalah bila kesalahan jurnalistik yang terjadi akibat kebijaksanaan redaksi atau karena agenda setting sehingga berimplikasi hukum, maka seluruh pertanggungjawaban ada pada redaksi/institusi media dan bukan pada wartawan. Sebab dalam hal ini, wartawan hanya diperintah untuk mencari, meliput dan membuat berita sesuai kebijaksanaan redaksional atau sesuai agenda setting media tersebut. Implikasi hukum yang timbul itu adalah resiko

redaksi/media, sehingga media akan berhadapan langsung dengan pihak eksternal yang merasa dirugikan akibat pemberitaan. Mekanisme hak koreksi, hak jawab sampai permintaan maaf akan dilakukan, tentu dengan melakukan berbagai lobi untuk menawar agar kesalahan tersebut dapat diselesaikan dengan *win-win solution*.

### C. Penutup

#### 1. Kesimpulan

Implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis dapat dilakukan dengan cara membedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu: perlindungan hukum yang *preventif* dan perlindungan hukum yang *represif*. Pada perlindungan hukum yang *preventif*, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Dengan demikian, perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang

*represif*, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kendala dalam perlindungan hukum terhadap wartawan menjalankan profesinya dengan wartawan diuntut untuk menjalankan tugasnya seperti yang telah di jelaskan di dalam UU Pers. Sesuai profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum, namun pada kenyataannya dilapangan ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu tidak adanya titik pandang yang sama terhadap UU Pers bagi masyarakat, kepolisian, dan pemerintahan. Sehingga, peran peran ketiga instrumental kenegaraan tersebut penting mengetahui dan memahami UU Pers. Secara psikologis, masih banyak masyarakat yang belum memahami peran penting pers dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

#### 2. Saran

Upaya yang dilakukan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya adalah dengan cara internal maupun eksternal. Secara internal, sebagaimana dalam sebuah

organisasi bahwa yang namanya organisasi itu sebagai kerangka (*framewok*) menunjukkan adanya pembangian tugas antara orang-orang didalam organisasi itu dan dapat diklasifikasikan sebagai tenaga pemimpin dan tenaga yang di pimpin.untuk menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan tujuan yang akan di capai, manejer atau administrator mengadakan peraturan sedemikian rupa sehinggal ia tidak perlu berkomunikasi langsung dengan seluruh karyawan. Secara *eksternal*, Dalam menjalankan suatu aturan, maka harus ada komunikasi salah satunya secara ekstern karena komunikasi ini salah satu antara pemimpin organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Pada intansi-intansi pemerintah seperti departemen, direktorat, jawatan, dan pada perusahaan-perusahaan besar, disebabkan pada luasnya ruang lingkup, komunikasi lebih banyak di lakukan oleh kepala hubungan masyarakat (*public relation officer*)dari pada oleh pemimpin sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku-buku**

- Abu Daud Busroh,*Ilmu Negara*,Jakarta: Bumi Aksara,2004.
- C.S.T .kansil ,*pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*. Jakarta, balai pustaka, 1989.
- Djafar H assegaiff, *jurnalisti masa kini pengantar ke praktek kewartawanan*., Jakarta: ghalia Indonesia,1983.
- Eyo kahya, *perbandingan system dan kemerdekaan pers*, Pustaka Bani Quraisi, Bandung ,2004.
- Krisna harahap, *pasang surut kemerdekaan pers di indonesia*, Bandung: grafika budi utami, 2003.
- Inu Kencana, *Ilmu administrasi Negara*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.
- Moh. Kusnadi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, PD. Budi Chaniago, Jakarta Selatan, 1988.
- Ridwan HR,*Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada,2006.
- Subandi Al-mursyidi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*,Jakarta: Rajawali Pers,2004.

Onong uchjana Effendy, *komonikasi teori dan praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Pipin Syaripin, Pengantar Ilmu Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999.

#### **A. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers.

#### **B. Jurnal**

As Haris Sumadiria, *jurnalistik indonesia menulis berita dan featur panduan praktis jurnal profesional*, Bandung, simbiosis rekayasa media, 2005.

#### **C. Internet**

[http : www. dutamasyarakat. com](http://www.dutamasyarakat.com)

[http://www.hupelita. Com](http://www.hupelita.com)